



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET RIANTO.
Pangkat, NRP : Serda Apk, 109320.
Jabatan : Anggota Polum Diskes.
Kesatuan : Koarmada II Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sambong RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kec. Plandaan Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenmako Koarmada II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dandenmako Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/12/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
 - b. Dandenmako Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/16/IV/2023 tanggal 28 April 2023.

Hal 1 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 di Ruang Tahanan Staltahmil Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/60/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 di Ruang Tahanan Staltahmil Lantamal V Surabaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/60/PM.III-12/AL/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Membaca : dst

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Slamet Rianto, Serda Apk NRP 109320, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol W 1347 ZM milik Kopda Apm Wahyu Wijaya beserta kunci kontak dan

Hal 2 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK.

2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol W 1855 VM an Wahyu Wijaya alamat Dsn. Kauman Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo beserta STN K dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi-1

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Siga warna Silver Nopol W 1347 ZM an Wahyu Wijaya alamat Dsn. Kauman Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

2) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari P T Adira Dinamika Multifinance No. 032622050000099 tanggal 3 Juni 2022.

3) 1 (satu) lembar Fc Peijanjian Pembiayaan Multiguna dari A C C tgl 15 Agustus 2018; d) 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri an. Wahyu Wijaya Norek 142-00-1271076-9 yang telah menerima uang tranfer dari Serda Apk Slamet Rianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. M. AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Meky Permana NRP 22462/P Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suhendra, S.H.

Arif Sudibya, S.H.

Pelda NRP 21010150930781

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hal 3 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera".
 4. Tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 14 Januari, tanggal 15 Februari, dan tanggal 27 Februari tahun 2022 bertempat di kantor Saksi-1 di Diskes Lantamal V Jl. Patiunus Ujung Surabaya dan Indomaret Raya Suramadu 2 Jl. H, Moh. Noer Madura.
-